



**P U T U S A N**

**Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Bil**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Naviro Muslimin bin Durikat ;  
Tempat lahir : Pasuruan ;  
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 30 Januari 1995 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia/ Jawa ;  
Tempat tinggal : Dusun Jati Kauman RT 02 RW 01 Desa Cendono  
Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 20 Juni 2020 dan ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
5. Hakim sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

Terdakwa menghadapi persidangan didampingi Penasihat Hukum : Wiwik Trihariyati S.H., Dedi Wahyu Utomo S.H. dan Moh. Furqon S.H. Advokat/ Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, dengan alamat di Jalan Sumurgemuling No. 10 Kenep-Beji Pasuruan, berdasarkan penunjukan melalui Penetapan No. 408/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Bil pada tanggal 8 Oktober 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 01 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 408/Pid.Sus/2020/PN Bil tanggal 01 Oktober 2020 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Naviro Muslimin bin Durikat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Naviro Muslimin bin Durikat dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan total berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, 1 (satu) buah ATM BRI, dirampas untuk dimusnahkan,
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar terhadap terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 408 /Pid.Sus/2020/PNBil



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa NAVIRO MUSLIMIN Bin DURIKAT pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Jati Kauman RT.02 RW.01, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menghubungi Pak TRI (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu kemudian terdakwa bertemu dengan Pak TRI (DPO) di pinggir jalan Dusun Hutenan, Desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa berada di rumahnya, saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dusun Jati Kauman RT.02 RW.01, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah; dan 1 (satu) buah ATM BRI sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6715/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 13250/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 13250/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa “menjual, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Atau, Kedua**

Bahwa ia terdakwa NAVIRO MUSLIMIN Bin DURIKAT pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun Jati Kauman RT.02 RW.01, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangil, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa menghubungi Pak TRI (DPO) untuk memesan narkotika golongan I jenis shabu kemudian terdakwa bertemu dengan Pak TRI (DPO) di pinggir jalan Dusun Hutenan, Desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan untuk mengambil narkotika golongan I jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa kembali ke rumahnya.

Bahwa ketika terdakwa berada di rumahnya, saksi KHOIRUL ANAM dan saksi AGIK PRASETYO melakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berkedudukan di Dusun Jati Kauman RT.02 RW.01, Desa Cendono, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah; dan 1 (satu) buah ATM BRI sehingga terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Pasuruan untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6715/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 13250/2020/NNF setelah



dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan bahwa : 13250/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” Narkotika jenis Shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau tanpa ijin dari pihak kedokteran.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi **Khoirul Anam S.H.** , Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Jati Kauman RT / RW 02/01 Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol ) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa pemilik barang bukti yang berhasil disita adalah milik terdakwa yang ditemukan pada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari pak Tri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan daerah Dusun Gutean, desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Pak Tri (DPO) dengan cara awalnya menghubungi pak Tri (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu kemudian terdakwa ketemuan di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Tri (DPO) yaitu di pinggir jalan Daerah Dusun





Hutean Desa Damarjati Kecamatan Purwosari selanjutnya apabila narkoba jenis sabu sudah laku baru terdakwa membayar kepada pak Tri (DPO) ;

- Bahwa terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari pak Tri (DPO) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Saksi **Agik Prasetya. SH.**: Keteranganannya di Berita Acara Penyidikan yang diberikan dibawah sumpah, dibacakan di persidangan setelah disetujui oleh Terdakwa dan Penuntut Umum :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Jati Kauman RT / RW 02/01 Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol ) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah
- Bahwa pemilik barang bukti yang berhasil disita adalah milik terdakwa yang ditemukan pada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari pak Tri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan daerah Dusun Gutean, desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa berdasarkan interogasi terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pak Tri (DPO) dengan cara awalnya menghubungi pak Tri (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu kemudian terdakwa ketemuan di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Tri (DPO) yaitu di pinggir jalan Daerah Dusun Hutean Desa Damarjati Kecamatan Purwosari selanjutnya apabila narkoba jenis sabu sudah laku baru terdakwa membayar kepada pak Tri (DPO) ;
- Bahwa terdakwa mengaku sudah 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis shabu dari pak Tri (DPO) .

Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkan.



Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat sebagaimana terdapat dalam Berkas Perkara Nomor : BP/96/IV/VII/2020/SATRESNARKOBA.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Jati Kauman RT / RW 02/01 Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah terdakwa mengantar dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol ) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pemilik barang bukti yang berhasil disita adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari pak Tri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan daerah Dusun Gutean, desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pak Tri (DPO) dengan cara awalnya menghubungi pak Tri (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu kemudian terdakwa ketemuan di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Tri (DPO) yaitu di pinggir jalan Daerah Dusun Hutean Desa Damarjati Kecamatan Purwosari selanjutnya apabila narkoba jenis sabu sudah laku baru terdakwa membayar kepada pak Tri (DPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari pak Tri (DPO) .;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa konsumsi sendiri juga terdakwa jual ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menyadari perbuatannya melanggar hukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut:



- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah; dan 1 (satu) buah ATM BRI;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dengan menunjuk Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti maka majelis telah memperoleh fakta hukum atas perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan maka majelis akan menguraikannya bersamaan pembuktian unsur pasal yang didakwakan.

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan suatu dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Atau, Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa karena Penuntut Umum membuktikan dakwaan alternatif kesatu maka majelis akan mempertimbangkan/ menguji pembuktian dakwaan kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang bahwa unsur pasal tersebut sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I ;

Menimbang bahwa uraian pembuktian unsur-unsur sebagai berikut :

**Menimbang bahwa unsur pertama** adalah setiap orang yang mana terdakwa Naviro Muslimin bin Durikat telah membenarkan identitas sebagaimana dalam dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap individu yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara *a quo*.

**Menimbang bahwa unsur kedua** dalam pasal tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum dimana dalam pasal 7 dan 8 undang-undang tersebut, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan penelitian dan medis namun dalam kepentingan medis-pun Narkoba Golongan I terlarang digunakan untuk





kepentingan pelayanan kesehatan sehingga jelas tidak ada alasan secara hukum atas keberadaan narkoba tersebut pada diri terdakwa sehingga jelas perbuatan terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak.

**Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga** yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dapat dipertimbangkan yang mana berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap anggota Kepolisian (saksi Khairul Anam S.H. dan Agik Prasetya) pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 sekira jam 21.00 WIB di pinggir jalan termasuk Dusun Jati Kauman RT / RW 02/01 Desa Cendono Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap setelah terdakwa mengantar dan menjual narkoba jenis sabu ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan kemudian digeledah ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol ) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, 1 (satu) buah ATM BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari pak Tri (DPO) pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 16.00 WIB di pinggir jalan daerah Dusun Gutean, Desa Damarjati, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari Pak Tri (DPO) dengan cara awalnya menghubungi pak Tri (DPO) dengan maksud untuk memesan sabu kemudian terdakwa ketemuan di tempat yang sudah ditentukan oleh Pak Tri (DPO) yaitu di pinggir jalan Daerah Dusun Hutean Desa Damarjati Kecamatan Purwosari selanjutnya apabila narkoba jenis sabu sudah laku baru terdakwa membayarkan kepada pak Tri (DPO) ;
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) atau 5 (lima) kali mendapatkan narkoba jenis sabu dari pak Tri (DPO) .;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut selain terdakwa konsumsi sendiri juga terdakwa jual ;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 6715/NNF/2020 terhadap nomor barang bukti 13250/2020/NNF setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan



bahwa : 13250/2020/NNF seperti tersebut dalam I adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum di atas majelis mengkualifikasi bahwa perbuatan terdakwa yang tepat adalah “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” sebab dari fakta hukum dari barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat ditangkap yaitu narkotika jenis shabu berupa 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua puluh delapan) gram diperoleh terdakwa dari pak Tri (DPO) selain dikonsumsi oleh terdakwa juga dijual oleh terdakwa dimana terdakwa sendiri ditangkap setelah terdakwa mengantar dan menjual narkotika jenis shabu dengan barang bukti berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu yang mana uang penjualan narkotika jenis shabu tersebut akan diserahkan kepada pak Tri apabila telah laku seluruhnya maka tepatlah apabila kualifikasi perbuatan dari terdakwa dalam perkara ini adalah “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga ini juga terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut ternyata seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana kualifikasi 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa setelah menilai segala sesuatunya majelis tidak melihat adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dari perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana maka majelis akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat karena penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika selain bertentangan dengan hukum juga sangat dibenci masyarakat.

Menimbang bahwa keadaan yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan, belum pernah dihukum, sebelumnya belum pernah terlibat dalam peredaran/ penyalahgunaan narkotika yang dijatuhi hukuman dan terdakwa berterus terang sehingga menunjukkan penyesalan terdakwa dan keadaan yang sangat



meringankan lainnya ialah terdakwa hanyalah berada dalam hierarki terendah dalam peredaran gelap narkoba .

Menimbang bahwa selama pemeriksaan perkaranya terdakwa telah ditangkap dan ditahan dalam penahanan rumah tahanan Negara maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa masa pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah terdakwa jalani maka haruslah diperintahkan terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maka majelis sependapat dengannya untuk dimusnahkan mengingat asas pemeriksaan peradilan yang cepat murah dan sederhana meskipun undang-undang narkoba secara imperatif menentukan terhadap barang bukti terkait narkoba dirampas untuk negara sedangkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, majelis juga sepakat agar dirampas untuk negara

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Memperhatikan pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa Naviro Muslimin bin Durikat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :



- 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 0,30 (nol koma tiga nol ) gram; 1 (satu) kantong plastic kecil yang berisi Kristal warna putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat kotor 4,28 (empat koma dua delapan) gram, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) buah handphone warna hitam merk Vivo dengan kartu IM3 nomor 085850121176, dan 1 (satu) buah ATM BRI, dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Kamis tanggal 05 November 2020 oleh kami : Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H selaku Hakim Ketua Majelis dan Patanuddin S.H.,M.H. dan Lulik Djatikumoro S.H.M.H, masing - masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 secara *teleconference* oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akhmad Taufik S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil dan dihadiri Dimas Rangga Ahimsa S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan dan di hadapan terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ttd.

**Patanuddin S.H.,M.H.**

Ttd.

**Lulik Djatikumoro S.H.M.H**

Hakim Ketua

Ttd.

**Hadi Ediyarsyah S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Akhmad Taufik S.H.**